



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 25.B TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN KONSUMSI, BELI, DAN PAKAI PRODUK USAHA DAERAH
SENDIRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Bangka Selatan memiliki sumber daya yang potensial untuk dikembangkan dengan melibatkan pelaku Industri Kecil dan menengah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah guna mendorong kecintaan dan kebanggaan masyarakat dalam penggunaan produk usaha daerah sendiri yang diwujudkan dengan mengkonsumsi, membeli dan memakai produk usaha daerah sendiri;
- b. bahwa dalam rangka mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi, membeli dan memakai produk usaha daerah sendiri, maka perlu didukung dengan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Konsumsi, Beli, dan Pakai Produk Usaha Daerah Sendirik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6443);
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN KONSUMSI, BELI,
DAN PAKAI PRODUK USAHA SENDIRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan, Dinas, dan Kecamatan.

8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan perairan baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Pangan Lokal adalah hasil produksi daerah Bangka Selatan yang dari dulu sudah ada dan biasa dibudidayakan.
10. Produk usaha daerah sendiri adalah produk berupa barang dan jasa yang mengutamakan penggunaan bahan baku dari Bangka Selatan dan dihasilkan/diproduksi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah baik perorangan, kelompok, maupun badan usaha yang berada di wilayah Bangka Selatan, termasuk didalamnya pangan lokal.
11. Gerakan Konsumsi, Beli, dan Pakai Produk Usaha Daerah Sendirik yang selanjutnya disingkat Gerobak Peradik adalah gerakan guna mendorong masyarakat untuk mencintai dan bangga terhadap produk usaha daerah sendiri diwujudkan melalui tindakan mengkonsumsi produk usaha daerah sendiri dengan membeli dan menggunakan produk usaha daerah sendiri.
12. Membeli Produk usaha daerah sendiri adalah tindakan nyata yang dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli produk usaha daerah sendiri yang ditindaklanjuti dengan penggunaan produk usaha daerah sendiri.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
16. Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kelompok wirausaha yang berada pada tingkatan penumbuhan.
17. Kelompok Wanita Tani adalah kumpulan ibu-ibu yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

18. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Perusahaan swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan saham perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham, namun pasar saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Bangka Selatan.
20. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan beberapa orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
21. Kemitraan adalah kerjasama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
22. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
23. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
24. Jaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan fasilitasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memasarkan produknya;
- b. menumbuhkan kecintaan terhadap produk usaha daerah sendiri yang diwujudkan dengan membela produk usaha daerah sendiri dengan cara memproduksi, memasarkan, dan membeli serta menggunakan produk usaha daerah sendiri; dan
- c. mempromosikan produk usaha daerah sendiri.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya Bangka Selatan;
- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- c. memotivasi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan usaha ekonomi produktif.

BAB III IDENTITAS PRODUK USAHA DAERAH SENDIRIK

Pasal 4

- (1) Produk usaha daerah sendiri wajib menggunakan identitas untuk membedakan produk dari daerah lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai identitas Produk usaha daerah sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KONSUMSI, BELI, DAN PAKAI PRODUK USAHA DAERAH
SENDIRIK

Pasal 5

Mengkonsumsi, membeli dan memakai produk usaha daerah sendiri dilakukan dengan cara mengutamakan pembelian hasil produksi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah baik dalam bentuk barang maupun jasa.

BAB V
PRODUKSI PRODUK USAHA DAERAH SENDIRIK

Pasal 6

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam kegiatan produksi Produk usaha daerah sendiri.

- (1) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku lokal.
- (2) Kegiatan produksi Produk usaha daerah sendiri diselenggarakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah baik dalam bentuk barang maupun jasa.
- (3) Kegiatan produksi mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (4) Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah selaku produsen produk usaha daerah sendiri menjamin dan bertanggungjawab terhadap kualitas dan kuantitas produk.
- (5) Dalam melakukan kegiatan produksi Produk usaha daerah sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Dalam proses produksi produk usaha daerah sendiri, Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dan inovasi bahan baku lokal yang berkualitas.

- (3) Pemerintah Daerah mendorong penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas untuk pembuatan produk usaha daerah sendiri.

BAB VI

PEMASARAN PRODUK USAHA DAERAH SENDIRIK

Pasal 8

- (1) Pemasaran produk usaha daerah sendiri diselenggarakan untuk meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui gerakan penggunaan produk usaha daerah sendiri.
- (2) Pemasaran Produk usaha daerah sendiri dilakukan oleh perorangan atau kelompok secara mandiri dan/atau fasilitasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan;
 - b. membangun sistem pasar yang efektif dan efisien melalui pasar daerah berkala sesuai kebutuhan di lokasi strategis, pasar lelang, pasar maya, temu usaha, dan kemitraan; dan
 - c. menyediakan atau memfasilitasi pemasaran di pasar rakyat.
- (4) Usaha pemasaran dilakukan melalui promosi dan penyebaran informasi pasar di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.

Pasal 9

Pemerintah Daerah bersama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selaku produsen produk usaha daerah sendiri melakukan promosi untuk meningkatkan:

- a. kepedulian masyarakat pada produk usaha daerah sendiri;
- b. konsumsi dan penggunaan produk usaha daerah sendiri; dan
- c. pengembangan pangsa pasar.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi distribusi produk usaha daerah sendiri.

- (2) Fasilitas distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. kemudahan perizinan;
 - b. penyediaan informasi mengenai produk usaha daerah sendiri, harga, pasar dan sebaran lokasi produksi dalam bentuk sistem informasi;
 - c. kemudahan tersedianya sarana dan prasarana.

Pasal 11

- (1) Produk usaha daerah sendiri diperdagangkan di pasar secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pasar secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. pasar rakyat;
 - b. pasar lelang;
 - c. temu usaha;
 - d. toko modern;
 - e. pasar ekspor; dan
 - f. pasar gelar produk.
- (3) Pasar secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjanjian tertulis mencakup:
- a. pasar maya; dan
 - b. kemitraan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal produk usaha daerah sendiri dapat diekspor, maka Pemerintah Daerah mempertimbangkan kebutuhan konsumsi daerah dan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi ekspor produk usaha daerah sendiri melalui peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk usaha daerah sendiri serta kegiatan promosi.

BAB VII
PENGUNAAN PRODUK USAHA DAERAH SENDIRIK

Pasal 13

- (1) Produk usaha daerah sendiri wajib digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah, BUMD, sekolah, tingkat Kabupaten, Kecamatan, desa/Kelurahan, dan seluruh kegiatan kedinasan.
- (2) Produk Usaha Daerah Sendiri bias disediakan/dipesan pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, kelompok-kelompok pengolah pangan lokal/Kelompok Wanita Tania tau sumber lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis produk usaha daerah sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati dalam bentuk katalog.

Pasal 14

Pemerintah Daerah mendorong peningkatan penggunaan produk usaha daerah sendiri melalui kegiatan :

- a. menetapkan dan mensosialisasi produk usaha daerah sendiri;
- b. mendorong penggunaan produk usaha daerah sendiri bagi masyarakat;
- c. membuat gerakan penggunaan produk usaha daerah sendiri;
- d. mengedukasi gerakan kemandirian untuk meminimalisir gaya hidup konsumerisme;
- e. memberikan penghargaan kepada pelaku usaha produk usaha daerah sendiri berprestasi;
- f. mendorong pelaku usaha pariwisata menyajikan/menggunakan produk usaha daerah sendiri untuk konsumsi pariwisata; dan
- g. mendorong pedagang retail untuk menjual produk usaha daerah sendiri

BAB VIII
KOORDINASI PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan produksi, pemasaran, dan penggunaan Produk usaha daerah sendiri dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar Perangkat Daerah terkait, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah selaku produsen produk usaha daerah sendiri, pelaku usaha terkait lainnya, organisasi non pemerintah serta masyarakat.
- (3) Koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar efektif maka Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan Perangkat Daerah dan pihak terkait.
- (4) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENGEMBANGAN PRODUK USAHA DAERAH SENDIRIK

Pasal 16

- (1) Pengembangan produk usaha daerah sendiri dilakukan dengan:
 - a. menetapkan sentra produksi;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana; dan
 - c. memfasilitasi ketersediaan bahan baku dengan memperhatikan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan sentra produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masyarakat, koperasi, kelompok usaha, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan.

BAB XI

KEMITRAAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan pelaku usaha lain.

Pasal 18

Dalam rangka pengembangan produk usaha daerah sendirik, pelaku usaha di Daerah mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang/jasa untuk memajukan produk usaha daerah sendirik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan produksi, pemasaran, penggunaan, dan pengembangan.
- (2) Keterlibatan dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, monitoring, dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar efektif maka Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pembina yang beranggotakan Perangkat Daerah dan pihak terkait.

(4) Pembentukan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Bagi Perangkat Daerah, BUMD, dan Sekolah yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, atau teguran tertulis.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 2 Juni 2020
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 2 Juni 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSHORI